


**TAHUN
2022**



**STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH DIY**



**Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Jl. Kyai Mojo 56 Yogyakarta

(0274) 562150 Psw 2900 -2931

<http://www.bkd.jogjaprov.go.id>



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦏꦼꦒꦺꦔꦮꦮꦶꦤ꧀ꦢꦺꦫꦃ

Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),

Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080

website: <http://www.bkd.jogjaprovo.go.id>; e-mail: bkd@jogjaprovo.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 061/04213

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka menetapkan Standar Pelayanan, telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 065/02610 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan;
- c. bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Standar Pelayanan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik;
 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Layanan Informasi Publik;
 2. Layanan Pengaduan;
 3. Layanan Seleksi Tenaga Bantu;
 4. Layanan Informasi Data Pegawai;
 5. Layanan Pemberian Rekomendasi Surat Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
 6. Layanan Pengembangan Kompetensi;

7. Layanan Pindah Wilayah Kerja;
8. Layanan Pemberian Surat Izin (Cuti/Perkawinan, Perceraian/Kepala Desa/Perangkat Desa);
9. Layanan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya Kepada PNS;
10. Layanan Penerbitan SK Penetapan Tewas bagi ASN;
11. Layanan Kartu Pegawai, Kartu Isteri, Kartu Suami, dan Kartu Taspen;
12. Layanan Dokumentasi Pegawai;
13. Layanan Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS;
14. Layanan Pensiun PNS.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 065/02610 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 04 Juli 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.

NIP. 196807131998032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 061/04213
TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:


1. penyusunan program kerja Badan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
3. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
5. pengukuran dan sertifikasi kompetensi pegawai;
6. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
8. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian;
9. fasilitasi kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia/Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
11. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Badan Kepegawaian Daerah DIY

Jenis Pelayanan : **Layanan Informasi Publik**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Warga Negara Indonesia. 2) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik. 3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain.</p> <p>Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([1. pemohon mengajukan permintaan informasi publik]) --> B[2. Pemohon menyebutkan identitas] B --> C{3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon dan memberikan bukti} C -- Ditolak --> A C -- Diproses --> D([4. Petugas memberikan data informasi]) </pre> <p>Keterangan:</p> <p>1) Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi. 2) Pemohon melengkapi persyaratan.</p>

		<p>3) Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan; atau b. Permohonan ditolak. <p>4) Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon.</p> <p>Media Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melalui Website atau email Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website http://bkd.jogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@iogjaprov.go.id. 2) Melalui Telepon/fax Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150. 3) Langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, serta PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. 3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax atau jasa pos.

4.	Biaya/Tarif	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri disekitar gedung Badan Kepegawaian Daerah DIY, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi.
5.	Produk Pelayanan	Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan kepegawaian Daerah, antara lain: semua informasi yang masuk daftar DIP (Daftar Informasi Publik) BKD DIY.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta b. Kotak saran c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id f. Telepon dan fax : (0274) 562150

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dalam memberikan layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet, meja; kursi, telepon, Formulir Permohonan Permintaan Informasi, Formulir Tanda Bukti Penerimaan Informasi, Formulir Tanda Bukti Penyerahan Informasi dan Daftar Informasi Publik.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pengaduan memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pengaduan.


4.	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY.
5.	Jumlah Pelaksana	Tim sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan pembentukan PPID Badan Kepegawaian Daerah dan tanggung jawab seluruh ASN BKD DIY.
6.	Jaminan Pelayanan	1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP, dan Instruksi Kerja; 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun; dan 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP PPID Pemda DIY.
9.	Aksesibilitas	a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id d. Telepon dan fax : (0274) 562150
10.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 14.00 WIB Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

2. Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([1. pemohon datang langsung]) --> B[2. Pemohon melengkapi formulir pengaduan] B --> C{3. Petugas menyelesaikan permasalahan} C --> D([4. Petugas memberikan tanggapan]) C -- Diproses --> A </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengajukan pengaduan dengan hadir di meja pengaduan. 2) Pemohon melengkapi persyaratan, menulis pengaduan di formulir pengaduan. 3) Petugas menyelesaikan pengaduan. 4) Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi <p>Media Informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melalui Website atau email Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website bkd.jogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@ioqjaprov.go.id 2) Melalui Telepon/fax

		<p>Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150.</p> <p>3) Langsung</p> <p>Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1) Proses penyelesaian dalam penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.</p> <p>2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi, serta petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>3) Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun website.</p>
4.	Biaya/Tarif	Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya. Biaya yang timbul hanya untuk akses internet.
5.	Produk Pelayanan	Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<p>1) Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.</p> <p>2) Peraturan Menpan RB RI No. 24 Tahun 2014 tentang</p>
----	-------------	--

		Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dalam memberikan layanan pengaduan publik, petugas pengaduan menyediakan ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi Publik, yang dilengkapi fasilitas pengaduan, meja, kursi, telepon, formulir.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pengaduan.
4.	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY.
5.	Jumlah Pelaksana	Tim sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan pembentukan PPID Badan Kepegawaian Daerah dan tanggung jawab seluruh karyawan BKD DIY.
6.	Jaminan Pelayanan	Evaluasi dilakukan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon .
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP PPID Pemda DIY.
9.	Aksesibilitas	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>d. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p>

	Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY
--	---




AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

3. Jenis Pelayanan : **Layanan Seleksi Tenaga Bantu**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Surat lamaran kepada Gubernur DIY. 2) Kartu Tanda Penduduk DIY, dikecualikan bagi yang mendaftar pada instansi yang berlokasi di luar DIY . 3) Usia 20-45 Tahun. 4) Surat keterangan sehat dari dokter fasilitas kesehatan pemerintah. 5) Kualifikasi pendidikan dan/ atau kompetensi sesuai kebutuhan. 6) Pernyataan tidak berstatus sebagai ASN/TNI/ POLRI/BUMN/BUMD/Perangkat Desa/pengurus partai politik. 7) Pernyataan tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain. 8) Pernyataan bersedia ditempatkan di instansi manapun di lingkungan Pemda DIY. 9) Pernyataan tidak sedang melaksanakan studi. 10) Pernyataan tidak menuntut untuk diangkat sebagai ASN. 11) Persyaratan khusus lainnya sesuai kebutuhan antara lain jenis kelamin, usia dan lokasi tempat tinggal.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Pengumpulan Bahan dan Data] B --> C[Pengumuman Penerimaan Pegawai] C --> D[Pelaksanaan Seleksi Administrasi] D --> E[Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar] </pre>



Keterangan:

- 1) Pengumpulan Bahan dan Data Kebutuhan formasi Pegawai Non ASN di lingkungan Pemda DIY.
- 2) Pengumuman Penerimaan Pegawai.
- 3) Pelaksanaan Seleksi Administrasi.
- 4) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dengan sistem CAT.
- 5) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang.
- 6) Pelaksanaan Wawancara dan/atau Praktik.
- 7) Pengumuman Hasil Final seleksi Pegawai.

Media Informasi:

- 1) Melalui Website atau email

Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website <http://bkd.jogjaprov.go.id>, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@ioqjaprov.go.id.

- 2) Melalui Telepon/fax

Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150.

- 3) Langsung

Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No.

		56 Yogyakarta.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelaksanaan layanan seleksi pegawai diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan.
4.	Biaya/Tarif	Biaya yang keluar akibat pelayanan seleksi pegawai ditanggung oleh Pemda DIY.
5.	Produk Pelayanan	Pemenuhan kebutuhan pegawai.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tenaga bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Seleksi Administrasi:</p> <p>Ruang pemrosesan yang dilengkapi unit PC/laptop yang terkoneksi internet, meja, kursi, alat tulis kantor, panduan kelengkapan berkas, checklist kelengkapan berkas.</p> <p>Seleksi Kompetensi Dasar:</p> <p>Ruang registrasi yang dilengkapi dengan unit PC/laptop, <i>sound system</i>, meja, kursi, alat tulis kantor, dan Daftar Hadir Peserta.</p> <p>Ruang ujian yang dilengkapi dengan unit PC/laptop yang terhubung melalui jaringan intranet, <i>PC server</i>, proyektor beserta layar proyektor, <i>sound system</i>, printer, meja, kursi, kertas (untuk peserta), dan pensil (untuk peserta).</p> <p>Seleksi Kompetensi Bidang:</p>

		<p>Ruang Seleksi Kompetensi Bidang (Wawancara) yang dilengkapi fasilitas meja, kursi, alat tulis kantor, Daftar Hadir Peserta, dan Formulir penilaian peserta.</p> <p>Ruang/lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (Praktek) menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan bidang tugas.</p> <p>Wawancara dan/atau Praktik</p> <p>Ruang Seleksi Kompetensi Bidang (Wawancara) yang dilengkapi fasilitas meja, kursi, alat tulis kantor, Daftar Hadir Peserta, dan Formulir penilaian peserta.</p> <p>Ruang/lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (Praktek) menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan bidang tugas.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas pelaksana memiliki kompetensi sesuai kualifikasi.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor.
5.	Jumlah Pelaksana	20-30 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun. 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP
9.	Aksesibilitas	a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta

		b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id d. Telepon dan fax : (0274) 562150
10.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 14.00 WIB Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

4. Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Data Pegawai

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Mengatasnamakan Lembaga/Institusi.</p> <p>2) Surat permintaan data kepegawaian yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga/Institusi, mencakup juga uraian tujuan penggunaan data kepegawaian.</p> <p>3) Menunjukkan identitas pemohon.</p> <p>Pemohon wajib menggunakan informasi data kepegawaian dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([1. pemohon mengajukan permintaan informasi]) --> B[2. Pemohon menunjukkan identitas] B --> C{3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon} C -- Ditolak --> A C -- Diproses --> D([4. Petugas memberikan informasi]) </pre> <p>Keterangan:</p> <p>1) Pemohon mengajukan permintaan melalui media informasi yang telah disediakan.</p> <p>2) Pemohon melengkapi persyaratan .</p> <p>3) Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan dapat diproses b. Permohonan ditolak

		<p>4) Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon.</p> <p>Media Informasi:</p> <p>1) Melalui email; Dapat menyampaikan permintaan data melalui email bkd@ioqjaprov.go.id atau simpeg.bkd.diy@gmail.com</p> <p>2) Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150</p> <p>3) Langsung. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi data kepegawaian dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;</p> <p>3) Penyampaian informasi kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, fax, atau jasa pos.</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>Pengelola Informasi menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri di sekitar gedung Badan Kepegawaian Daerah DIY, atau menyediakan CD/DVD kosong untuk pemohon.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>Produk data kepegawaian yang tersedia di Pengelola Informasi Badan Kepegawaian Daerah, antara lain Rekapitulasi Data Kepegawaian Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota, Nominatif Data Kepegawaian (hanya untuk pemohon tertentu).</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p>

		<p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
--	--	---

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Dalam memberikan layanan informasi data kepegawaian, Pengelola Informasi menyediakan ruang layanan, dapat melalui Desk Layanan Informasi atau ke ruang Subbidang Sistem Informasi Pegawai; di ruang Subbidang Sistem Informasi Pegawai tersedia 5 (lima) unit komputer yang terhubung dengan jaringan intranet Pemda DIY, Printer untuk mencetak data kepegawaian, dan CD/DVD untuk merekam data kepegawaian.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pengaduan.
4.	Pengawasan internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY.
5.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang staf.
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal system manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana

		pendukung.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP.
9.	Aksesibilitas	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>d. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p> <p>Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY</p>


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

5. Jenis Pelayanan : **Layanan Pemberian Rekomendasi Surat Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Permohonan Surat Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dari Instansi. 2) Surat Undangan. 3) Kerangka Acuan Kerja (KAK). 4) Fotocopy DPA yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang. 5) Jadwal pelaksanaan kegiatan. 6) Rincian biaya perjalanan dinas. 7) Data personil peserta. 8) Surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja. 9) Keterangan urgensi keikutsertaan peserta.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[1. Pemohon mengajukan usul permohonan surat ijin perjalan dinas ke luar negeri] Step1 --> Step2[2. Petugas memverifikasi berkas persyaratan surat ijin perjalan dinas ke luar negeri] Step2 --> Step3[3. Berkas Tidak Lengkap dan Tidak Memenuhi] Step2 --> Step5[5. Berkas lengkap dan memenuhi syarat] Step3 --> Step4[4. Pengembalian Berkas] Step5 --> Step6[6. Pemrosesan Surat Ijin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri] Step6 --> Step7[7. Mengarsip permohonan data/Informasi] Step7 --> End([Selesai]) </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengajukan usul permohonan surat izin perjalanan dinas keluar negeri. 2) Petugas memverifikasi berkas persyaratan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri. 3) Jika berkas belum lengkap dan belum memenuhi syarat. 4) Pengembalian berkas. 5) Jika Berkas lengkap dan memenuhi syarat. 6) Pemrosesan Surat Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri. 7) Mengarsip permohonan data/informasi. <p>Media Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melalui Website atau email Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website http://bkd.jogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@ioqjaprov.go.id. 2) Melalui Telepon/fax Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150. 3) Langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta b. Kotak saran c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id

		<p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
--	--	---

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pemrosesan yang dilengkapi fasilitas unit PC terkoneksi dengan internet, meja, kursi, telepon, dan Formulir ceklist kelengkapan berkas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai kualifikasi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor.
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP, dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP.
9.	Aksesibilitas	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>d. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p> <p>Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY</p>


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

6. Jenis Pelayanan : **Layanan Pengembangan Kompetensi**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Syarat Umum: Layanan pengembangan kompetensi diberikan pada ASN berupa pemberian surat izin belajar/keterangan belajar, fasilitasi tugas belajar dan ikatan dinas, fasilitasi pembiayaan diklat.</p> <p>Syarat Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian Surat Izin Belajar/Keterangan Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengantar permohonan surat ijin/keterangan belajar dari instansi pemohon b. SK terakhir dan SK Pangkat terakhir c. DP3 Tahun Sebelumnya d. Pernyataan diterima di perguruan tinggi 2) Fasilitasi Tugas Belajar dan Ikatan Dinas <ol style="list-style-type: none"> a. Pengantar permohonan surat tubel dari instansi pemohon b. SK terakhir dan SK Pangkat terakhir c. DP3 Tahun Sebelumnya d. Pernyataan diterima program beasiswa di perguruan tinggi 3) Pemberian fasilitasi biaya diklat: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Usulan dari Instansi Pemohon b. Surat Penawaran Diklat disertai rincian biaya
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Prosedur pemberian surat izin belajar/keterangan belajar</p>  <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Pemohon mengajukan usul permohonan surat izin/keterangan belajar] Step1 --> Step2[Petugas memverifikasi berkas persyaratan surat izin/ket.belajar] Step2 --> End[] </pre>



Keterangan :

- 1) Pemohon mengajukan usul permohonan surat izin/keterangan belajar.
- 2) Petugas memverifikasi berkas persyaratan surat izin/keterangan belajar.
- 3) Jika berkas belum lengkap dan belum memenuhi syarat.
- 4) Pengembalian berkas.
- 5) Jika Berkas lengkap dan memenuhi syarat.
- 6) Pemrosesan Surat Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.
- 7) Mengarsip permohonan data/informasi.


2. Prosedur pemberian surat tugas belajar



Keterangan :

- 1) Pemohon mengajukan usul permohonan surat tugas belajar.
- 2) Petugas memverifikasi berkas persyaratan surat izin/keterangan belajar.
- 3) Jika berkas belum lengkap dan belum memenuhi syarat.
- 4) Pengembalian berkas.
- 5) Jika Berkas lengkap dan memenuhi syarat.
- 6) Pemrosesan Surat Tugas Belajar.
- 7) Pengendalian Dokumen SK Tugas Belajar.

3. Pemberian fasilitasi biaya diklat



Keterangan :

- 1) Pemohon mengajukan permintaan fasilitasi diklat.
- 2) Pemohon menyertakan dokumen kelengkapan.
- 3) Petugas memverifikasi keperluan pemohon dan mengajukan pada atasan.
- 4) Petugas menyiapkan Surat Perintah Diklat beserta pembiayaannya.

Media Informasi:

- 1) Melalui Website atau email
Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada

		<p>website http://bkd.jogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@ioqjaprov.go.id.</p> <p>2) Melalui Telepon/fax Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150.</p> <p>3) Langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Belajar/Keterangan Belajar 2. Surat Keputusan Tugas Belajar 3. Surat Perintah Diklat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta b. Kotak saran c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id f. Telepon dan fax : (0274) 562150

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri
----	-------------	---

		<p>Sipil.</p> <p>4) Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.</p> <p>5) Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>6) Peraturan Gubernur DIY Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa.</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pemrosesan yang dilengkapi fasilitas unit PC terkoneksi dengan internet, meja, kursi, telepon, dan Formulir ceklist kelengkapan berkas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai kualifikasi.
4.	Pengawasan internal	<p>1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>2) Pengawasan oleh Tim Teknis</p> <p>3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.</p> <p>4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor.</p>
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.</p> <p>2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun.</p> <p>3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP.
9.	Aksesibilitas	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>d. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p> <p>Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY</p>

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

7. Jenis Pelayanan : **Layanan Pindah Wilayah Kerja**
KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Layanan Pindah Wilayah Kerja Masuk Pemerintah Daerah DIY/Kabupaten/Kota di DIY</p> <p>a. Persyaratan dan Dokumen Administratif Layanan Pindah Wilayah Kerja PNS Masuk Pemerintah Daerah DIY</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 2) Memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah DIY; 3) surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; 4) surat pernyataan tidak sedang menjalani ijin belajar/tugas belajar yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama; 5) surat pernyataan tidak mempunyai tanggungan utang dengan lembaga keuangan/bank yang ditandatangani pejabat pembayar gaji; 6) surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah instansi asal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan; 7) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak menuntut jabatan dan sanggup ditempatkan/ditugaskan di seluruh Perangkat Daerah di wilayah DIY; 8) surat persetujuan mutasi dari instansi asal yang ditandatangani oleh PPK;

		<p>9) surat permohonan pribadi secara tertulis disertai alasan;</p> <p>10) analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditandatangani oleh PPK instansi asal;</p> <p>11) salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil;</p> <p>12) salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan PNS;</p> <p>13) salinan/fotokopi sah keputusan pangkat terakhir;</p> <p>14) salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan jabatan terakhir;</p> <p>15) salinan/fotokopi sah Penilaian Kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;</p> <p>18) salinan/fotokopi sah kartu pegawai;</p> <p>19) salinan/fotokopi sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;</p> <p>20) pas foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;</p> <p>21) daftar riwayat hidup; dan</p> <p>22) salinan/fotokopi sah sertifikat pendidik bagi yang menduduki jabatan fungsional guru.</p> <p>b. Persyaratan Layanan Pindah Wilayah Kerja PNS Masuk Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY</p> <p>1) Surat Permintaan Persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Instansi Tujuan;</p> <p>2) Surat Persetujuan Mutasi dari PPK Instansi Asal;</p> <p>3) Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)</p> <p>4) Foto Copy SK PNS (dilegalisir)</p> <p>5) Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)</p> <p>6) Foto Copy SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)</p> <p>2. Layanan Pindah Wilayah Kerja Keluar Pemerintah Daerah DIY/Kabupaten/Kota di DIY</p> <p>a. Persyaratan Layanan Pindah Wilayah Kerja Keluar Pemerintah Daerah DIY</p> <p>1) Surat Permintaan Persetujuan Pindah dari PPK Instansi tujuan;</p> <p>2) Surat Pengantar persetujuan pindah dari Kepala OPD yang bersangkutan;</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> 3) memiliki masa kerja PNS paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 4) bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, telah memenuhi kewajiban bekerja kembali 5) analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditandatangani oleh PPK; 6) salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil; 7) salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan PNS; 8) salinan/fotokopi sah keputusan pangkat terakhir; 9) salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan jabatan terakhir; 10) salinan/fotokopi sah Penilaian Kinerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; 11) salinan/fotokopi sah kartu pegawai; 12) salinan/fotokopi sah ijazah terakhir dan transkrip nilai; 13) daftar riwayat hidup; dan salinan/fotokopi sah sertifikat pendidik bagi yang menduduki jabatan fungsional guru.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Prosedur Layanan Pindah Wilayah Kerja Masuk Pemerintah Daerah DIY</p> <pre> graph TD Start((Mulai)) --> Step1[PNS mengajukan permohonan mengikuti seleksimutasi] Step1 --> Step2[Verifikasi dan identifikasi PNS Calon Mutasi] Step2 --> Step3[Undangan Mengikuti Seleksi Mutasi] Step3 --> Step4[Seleksi Teknis] </pre>




Keterangan :

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal atau Pejabat yang diberi delegasi di Bidang Kepegawaian mengajukan permohonan mengikuti seleksi mutasi ke Gubernur DIY
- 2) Pemerintah Daerah DIY c.q. Badan Kepegawaian Daerah

DIY melakukan verifikasi dan inventarisasi usul permohonan mutasi masuk Pemerintah Daerah DIY

- 3) Proses seleksi teknis masuk Pemerintah Daerah DIY
- 4) Apabila ditolak dikeluarkan surat penolakan dan pengembalian berkas
- 5) Apabila diterima akan diterbitkan Surat Permintaan Persetujuan Gubernur DIY
- 6) PPK Instansi Asal memberikan surat jawaban berupa Surat Persetujuan Mutasi kepada Gubernur DIY
- 7) Mengusulkan permohonan Pertimbangan Teknis Mutasi dan Penetapan Mutasi ke Kepala Kantor Regional I BKN bagi PNS Kab/Kota DIY dan PNS Pusat, Kepala BKN dan Kemendagri bagi Mutasi Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan
- 8) diterbitkan Keputusan Penempatan Dalam Jabatan
- 9) SK Penempatan di unit kerja baru.

2. Prosedur Pindah Wilayah Kerja Masuk Kabupaten/Kota di DIY




Keterangan :

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang dituju menerbitkan surat permintaan persetujuan mutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal;
- 2) Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal atau Pejabat yang diberi delegasi di Bidang Kepegawaian menjawab

permohonan mutasi dari PPK yang dituju.

3) Proses di Instansi yang dituju.

3. Prosedur Pindah Wilayah Kerja Keluar Pemda DIY



Keterangan :

- 1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan mutasi ke Gubernur DIY melalui Kepala BKD DIY.
- 2) Gubernur DIY menerbitkan surat persetujuan pindah apabila sudah ada surat Permintaan Persetujuan Mutasi dari PPK Instansi tujuan.
- 3) PPK Instansi Tujuan memproses usul mutasi keluar Pemda DIY melalui BKN Pusat dan Kemendagri.

		<p>Media Informasi:</p> <p>1) Melalui Website atau email</p> <p>Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website http://bkd.jogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@ioqjaprov.go.id.</p> <p>2) Melalui Telepon/fax</p> <p>Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150.</p> <p>3) Langsung</p> <p>Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1) Jangka waktu penyelesaian mutasi masuk Pemerintah Daerah DIY adalah 20 hari kerja.</p> <p>2) Jangka waktu penyelesaian mutasi keluar Pemerintah Daerah DIY adalah 10 hari kerja sejak surat sampai ke pemroses.</p> <p>3) Jangka waktu penyelesaian mutasi masuk Kabupaten/Kota di DIY adalah 6 (enam) hari kerja sejak surat sampai ke pemroses.</p> <p>4) Jangka waktu penyelesaian mutasi keluar Kabupaten/Kota di DIY adalah 6 (enam) hari kerja sejak surat sampai ke pemroses.</p>
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk pelayanan	<p>1) Produk layanan mutasi masuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Persetujuan Pindah ke Pemda DIY/ Surat Penolakan usul mutasi. Surat pengantar alih status ke Kanreg I BKN. SK Pengangkatan Dalam Jabatan. <p>2) Produk layanan mutasi keluar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat penawaran dan persetujuan pindah keluar Pemda DIY.

		b. Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Email : bkd@iogjaprov.go.id</p> <p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<p>1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;</p> <p>3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi;</p> <p>4) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pemrosesan yang dilengkapi fasilitas unit PC terkoneksi dengan internet, meja, kursi, telepon, dan Formulir ceklist kelengkapan berkas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai kualifikasi.
4.	Pengawasan Internal	<p>1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>2) Pengawasan oleh Tim Teknis</p>

		<p>3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.</p> <p>4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.</p> <p>2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun.</p> <p>3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP.
9.	Aksesibilitas	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>d. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p> <p>Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY</p>



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003


8. Jenis Pelayanan : **Layanan Pemberian Surat Izin Cuti/Perkawinan/
Perceraian/Kepala Desa/Perangkat Desa)**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Syarat Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat pengantar dari instansi/OPD 2) Surat permohonan dari yang bersangkutan kepada kepala instansi atau Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti 3) SK jabatan terakhir 4) SK pangkat terakhir <p>Syarat khusus:</p> <p>a. Pemberian Izin Cuti yang menjadi kewenangan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PNS mengajukan permohonan cuti dengan mengisi Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti sesuai dengan jenis cuti yang akan diambil dan dimintakan pertimbangan atasan langsung (minimal rangkap 2, untuk yang bersangkutan dan arsip kepegawaian instansi). 2) Apabila disetujui oleh atasan langsung, dilanjutkan pengajuan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui Sub Bidang/Bagian yang membidangi masalah kepegawaian <ol style="list-style-type: none"> a) Cuti yang dipergunakan untuk ibadah Haji Surat Keterangan pergi haji dari Kemenag, tanda bukti pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Jadwal Keberangkatan/Kelompok Penerbangan yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji. b) Cuti untuk kepentingan agama (umroh, Ziarah keagamaan) Surat keterangan dan jadwal keberangkatan dari Agen/Biro perjalanan. c) Cuti sakit

		<p>Surat keterangan dokter, Surat keterangan dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri di Bidang Kesehatan jika cuti sakit telah diberikan selama 1 (satu) tahun.</p> <p>d) Cuti melahirkan untuk anak keempat</p> <p>Surat keterangan dokter yang menerangkan hari perkiraan kelahiran (HPL).</p> <p>e) Cuti alasan penting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan jika salah seorang anggota keluarga (ibu/bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/ menantu) sakit keras atau istri melahirkan/operasi caesar - Surat Keterangan yang paling rendah dikeluarkan oleh Ketua RT apabila Cuti Alasan Penting diberikan kepada PNS yang mengalami musibah kebakaran atau bencana alam <p>f) Cuti di Luar Tanggungan Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika mendampingi suami/istri untuk bekerja/tugas negara/tugas belajar melampirkan surat penugasan/pengangkatan/pengangkatan dalam jabatan/tugas belajar dari pejabat yang berwenang. - Untuk alasan program mendapatkan keturunan/ mendampingi keluarga yang memerlukan perawatan khusus/sakit/uzur melampirkan surat keterangan dokter. <p>b. Pemberian Izin Perkawinan dan/atau Perceraian bagi PNS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan ybs kepada atasan 2) Surat Pengantar dari OPD disertai berita acara pembinaan oleh atasan/tim pembina 3) Fotocopy Surat Nikah 4) Fotocopy Kartu Identitas/Kartu Tanda Penduduk 5) Fotocopy SK Pangkat terakhir
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none">6) Fotocopy SK Jabatan terakhir7) Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang disahkan minimal oleh camat/panewu8) Relas/Surat Panggilan dari Pengadilan apabila PNS yang bersangkutan berkedudukan sebagai pihak Tergugat <p>c. Pemberhentian Pegawai yang akan menjadi Anggota Partai Politik</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat permohonan pengunduran diri dari PNS ybs2) Surat pengantar dari OPD3) Fotocopy SK Pangkat Terakhir4) Fotocopy SK Jabatan terakhir <p>d. Izin Pegawai yang akan Mengikuti Pemilihan/Diangkat menjadi Kepala Desa, perangkat Desa dan Pejabat Desa</p> <ol style="list-style-type: none">1) Surat Permohonan ybs kepada Gubernur melalui Kepala BKD DIY2) Surat pengantar dari OPD3) Fotocopy SK Pangkat Terakhir4) Fotocopy SK Jabatan terakhir5) Fotocopy SKP tahun terakhir6) Jadwal kegiatan proses pemilihan Kepala Desa, perangkat Desa dan Pejabat Desa <ul style="list-style-type: none">• Bagi PNS yang telah selesai mengikuti pemilihan sebagai Kepala Desa/ Perangkat Desa yang terpilih atau tidak, wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, yaitu kepada Gubernur melalui Kepala BKD DIY.• Bagi PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala desa harus dibebaskan untuk sementara dari jabatan organiknya, dengan syarat:<ol style="list-style-type: none">1) Fotocopy surat pemberian izin untuk mencalonkan Kepala Desa/ Perangkat Desa2) Fotocopy SK Pengangkatan sebagai Kepala Desa/ Perangkat Desa
--	--	---

		<p>3) Fotocopy Berita Acara Pelantikan atau Pengambilan Sumpah</p> <p>4) Fotocopy SK Pangkat Terakhir</p> <p>5) Fotocopy SK Jabatan Terakhir</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Surat Permohonan Izin PNS yang Bersangkutan] Step1 --> Step2[Petugas Mencermati surat Permohonan Izin] Step2 --> Step3[Rapat Koordinasi (apabila diperlukan)] Step3 --> Step4[Petugas menyusun Surat Keputusan] Step4 --> Step5[Penandatanganan Surat Keputusan] Step5 --> Step6[Petugas mengirimkan Surat Keputusan ke OPD dan Instansi terkait pendokumentasian] Step6 --> End([Selesai]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan Izin PNS yang bersangkutan diterima. 2) Petugas mencermati persyaratan dan kelengkapan surat permohonan yang masuk. 3) Rapat koordinasi Tim (apabila diperlukan). 4) Petugas menyusun draft Surat Keputusan. 5) Penandatanganan Surat Keputusan. 6) Petugas mengirimkan Surat Keputusan kepada OPD dan instansi terkait dan pendokumentasian. <p>Media Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melalui Website atau email <p>Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada</p>

		<p>website http://bkd.jogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@ioqjaprov.go.id.</p> <p>2) Melalui Telepon/fax Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150.</p> <p>3) Langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1) Jangka waktu penyelesaian surat izin cerai adalah tiga (bulan) sejak berkas masuk.</p> <p>2) Jangka waktu penyelesaian surat izin lainnya adalah 15 hari kerja.</p>
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	<p>a. Surat izin cuti</p> <p>b. Surat izin perkawinan/perceraian</p> <p>c. Surat izin mengikuti pemilihan Kepala Desa/ Perangkat Desa</p> <p>d. SK pemberhentian karena menjadi anggota partai politik</p>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
----	-------------	---

		<p>2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih/Diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;</p> <p>5) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang pedoman Bagi pegawai Negeri Sipil yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat;</p> <p>6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>7) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 07 Tahun 2021;</p> <p>8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.</p>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang pemrosesan yang dilengkapi fasilitas unit PC terkoneksi dengan internet, meja, kursi, telepon, formulir ceklist kelengkapan berkas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai kualifikasi.
4.	Pengawasan internal	<p>1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>2) Pengawasan oleh Tim Teknis.</p> <p>3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.</p> <p>4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor.</p>

5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.</p> <p>2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun.</p> <p>3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP.
9.	Aksesibilitas	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Email : bkd@ioqjaprovo.go.id</p> <p>c. Website: http://bkd.ioqjaprovo.go.id</p> <p>d. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p> <p>Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY</p>



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

9. Jenis Pelayanan : Layanan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya Kepada PNS

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Fotocopy sah SK pengangkatan pertama / SK CPNS b. Fotocopy sah SK pangkat terakhir c. Fotocopy sah SK jabatan terakhir d. Formulir Pengisian Daftar Riwayat Hidup e. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Membuat Surat Edaran Persyaratan Permohonan Usul Penerima Penghargaan Kepada Instansi] Step1 --> Branch1[Berkas Tidak Memenuhi Syarat] Step1 --> Branch2[BerkasMasuk] Branch1 --> Step2[Konfirmasi Kelengkapan Berkas] Step2 --> Step3[BTL] Step3 --> End([Selesai]) Branch2 --> Step4[Berkas Usulan diverifikasi] Step4 --> Step5[Input data dan upload berkas melalui Aplikasi Kemendagri SI-ULA Kemendagri] Step5 --> Step6[Pengajuan Surat Pengantar Pengiriman berkas oleh Gurbenur] Step6 --> Step7[Validasi dan verifikasi oleh Kemendagri] Step7 --> Step8[SK Penetapan Penerima Satyalancana Karya Satya] Step8 --> Step9[Penyerahan Piagam dan Tanda Kehormatan] Step9 --> End </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima Permohonan Usul Penerima Penghargaan dari Instansi 2) Berkas usulan diverifikasi oleh Tim 3) Input data dan upload berkas melalui Aplikasi Kementerian Dalam Negeri SI-ULA. 4) Pengajuan Surat Pengantar Pengiriman berkas yang ditandatangani oleh Gurbenur. 5) Validasi dan verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. 6) Penetapan Surat Keputusan Penerima Satyalancana Karya Satya oleh Presiden. 7) Penyerahan piagam dan tanda kehormatan <p>Media Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melalui Website atau email Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website http://bkd.jogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@jogjaprov.go.id. 2) Melalui Telepon/fax Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150. 3) Langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Piagam dan tanda kehormatan diserahkan paling lama 1 (satu) tahun (periode penyerahan pada tahun berikutnya).
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	Pengusulan dan Penyerahan Piagam dan tanda kehormatan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran,	a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta

dan Masukan	<p>b. Kotak saran</p> <p>c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepondan fax : (0274) 562150</p>
-------------	---

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<p>1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.</p> <p>2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Th 2013 tentang Pemberian penghargaan Kesejahteraan Bagi PNS, CPNS dan PTT.</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pemrosesan yang dilengkapi fasilitas unit PC terkoneksi dengan internet, meja, kursi, telepon, formulir ceklist kelengkapan berkas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai kualifikasi
4.	Pengawasan Internal	<p>1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>2) Pengawasan oleh Tim Teknis</p> <p>3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.</p> <p>4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor.</p>
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.</p> <p>2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal system manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun.</p> <p>3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.</p>
7.	Jaminan keamanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan

	dan keselamatan pelayanan	keselamatan pemohon
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP
9.	Aksesibilitas	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Email : bkd@iogjaprovo.go.id</p> <p>c. Website: http://bkd.iogjaprovo.go.id</p> <p>d. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
10	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p> <p>Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY</p>

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

10. Jenis Pelayanan :Layanan Penerbitan SK Penetapan Tewas bagi ASN
KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Surat Pengantar dari Instansi 2) Fotocopy SK CPNS/PNS atau keputusan pengangkatan sebagai PPPK 3) SK Pangkat Terakhir 4) Laporan Kronologi Kejadian dari Instansi 5) Fotocopy Surat Keterangan diagnosa dari Rumah Sakit. 6) Fotocopy Visum dari Rumah Sakit apabila ASN Tewas 7) Fotocopy Berita Acara lapor dari kepolisian 8) Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami kecelakaan kerja di luar wilayah kerja/lingkungan kantor
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Menerima Berkas Usulan ASN yang akan diajukan penetapan tewas] Step1 --> Step2[Mengoreksi berkas usulan penetapan tewas] Step2 -- "BerkasMasuk" --> Step3[Mengirim berkas usulan penetapan tewas ke BKN Pusat] Step3 --> Step4[Menerima rekomendasi penetapan dari BKN Pusat] Step4 --> Step5[Membuat SK Penetapan Tewas dan diserahkan kepada ybs melalui instansi] Step5 --> End([Selesai]) </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengajukan berkas usulan. 2) Mengoreksi berkas usulan penetapan kecelakaan kerja. 3) Mengirim berkas usulan penetapan kecelakaan kerja ke BKN. 4) Menerima rekomendasi penetapan dari BKN. 5) Membuat SK penetapan Tewas dan diserahkan kepada ybs melalui instansi. <p>Media Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melalui email; Dapat menyampaikan permintaan data melalui email bkd@ioqjaprov.go.id atau simpeg.bkd.diy@gmail.com 2) Melalui Telepon/fax; Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150 3) Langsung. Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	4 (Empat) Bulan kerja dari berkas lengkap sampai dengan penetapan SK Tewas.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	SK Penetapan Tewas.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta b. Kotak saran c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id f. Telepon dan fax : (0274) 562150

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kereja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi ASN.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pemrosesan yang dilengkapi fasilitas unit PC terkoneksi dengan internet meja, kursi, telepon, formulir ceklist kelengkapan berkas, dan formulir ceklist kelengkapan berkas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai kualifikasi.
4.	Pengawasan Internal	<p>1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>2) Pengawasan oleh Tim Teknis</p> <p>3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.</p> <p>4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.</p> <p>2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun.</p> <p>3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP.
9.	Aksesibilitas	a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta

		<p>b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>d. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p> <p>Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY</p>



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

11. Jenis Pelayanan : Layanan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pengajuan Kartu Istri/Suami (Baru)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat pengantar dari Instansi atau OPD; 2) Mengisi Formulir Lampiran I-A SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Perkawinan Pertama) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan setelah April 1983; 3) Mengisi Formulir Lampiran I-B SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Perkawinan Janda/Duda) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan lagi setelah April 1983; 4) Foto Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan dan Surat Pemandian bagi yang beda nama / baptis (dilegalisir); 5) Bagi PNS yang melangsungkan perkawinan Janda/Duda dilampiri dengan Foto Copy Surat Kematian Suami/Isteri atau Surat Perceraian (dilegalisir); 6) Foto Copy SK Calon PNS 7) Foto Copy SK PNS 8) Pas Photo Hitam Putih dari Istri/Suami PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar (dilegalisir) <p>b. Pengajuan Kartu Istri/Suami (Hilang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persyaratan sama dengan usul Karis/Karsu baru. 2) Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir. 3) Mengisi Formulir Lampiran XXX SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Kehilangan Karis/Karsu) ditunjukkan kepada Kepala Instansi yang diketahui oleh atasan langsung serendah-rendahnya Eselon IV <p>c. Pengajuan Kartu Istri/Suami (Ralat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu yang akan diralat dilampirkan beserta data

pendukung yang benar.

- 2) Pas Photo Hitam Putih dari Isteri/Suami PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

d. Pengajuan Kartu Pegawai (Baru)

- 1) Surat pengantar dari Instansi atau OPD
- 2) Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)
- 3) Foto Copy SK PNS (dilegalisir)
- 4) Pas Photo Hitam Putih PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar

e. Pengajuan Kartu Pegawai (Hilang)

- 1) Persyaratan sama dengan usul Karpeg baru.
- 2) Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir.
- 3) Mengisi Formulir Lampiran X SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Kehilangan Karpeg) ditujukan kepada Kepala Instansi yang diketahui oleh atasan langsung serendah-rendahnya Eselon IV.

f. Pengajuan Kartu Pegawai (Ralat)

- 1) Persyaratan sama dengan usul Karpeg baru.
- 2) Kartu yang akan diralat dilampirkan beserta data pendukung yang benar.
- 3) Pas Photo Hitam Putih PNS ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

g. Pengajuan Kartu Peserta TASPEN (Baru)

- 1) Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)
- 2) Foto Copy SK PNS / SK Kenaikan Pangkat Terakhir (dilegalisir)
- 3) Foto Copy SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) sebagai Calon PNS (dilegalisir)
- 4) Foto Copy KP4 (dilegalisir)
- 5) Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

h. Pengajuan Kartu Peserta TASPEN (Hilang)

- 1) Persyaratan kelengkapan berkas sama dengan usul Kartu Peserta Taspen baru.
- 2) Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik

		<p>Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir.</p> <p>i. Pengajuan Kartu Peserta TASPEN (Ralat)</p> <p>1) Kartu Peserta Taspem yang akan diralat dilampirkan beserta data pendukung yang benar.</p>
<p>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>		<pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Surat Permohonan dari Instansi / OPD] Step1 --> Step2[Petugas menyeleksi persyaratan yang diajukan] Step2 --> Step3[Petugas membuat surat pengantar ke BKN / Taspem. Untuk Permohonan Karpeg, Karis dan Karsu harus melakukan Upload berkas Persyaratan terlebih dahulu di Apilikasi SEMAR] Step3 --> Step4[Petugas menyiapkan BA dan melakukan penyerahan] Step4 --> Step5[Mencatat dalam kartu kendali dan menyimpan dalam file] Step5 --> End([Selesai]) </pre> <p>Proses di BKN/PT. TASPEN</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima Surat Permohonan dari Instansi atau OPD 2) Petugas menyeleksi persyaratan Karpeg, Karis dan Karsu yang di ajukan 3) Petugas membuat surat pengantar ke BKN/TASPEN. Untuk Permohonan Karpeg, Karis dan Karsu harus melakukan Upload berkas Persyaratan terlebih dahulu di Apilikasi SEMAR 4) Petugas menyiapkan berita acara dan melakukan penyerahan Kartu ke masing-masing Instansi/OPD 5) Mencatat dalam kartu kendali dan menyimpan dalam file <p>Media Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melalui Website atau email <p>Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada</p>

		<p>website http://bkd.jogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@ioqjaprov.go.id.</p> <p>2) Melalui Telepon/fax Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150.</p> <p>3) Langsung Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 hari proses intern di BKD.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	Kartu Pegawai/Kartu Istri/Kartu Suami/Kartu Taspen.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<p>1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS.</p> <p>2) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi PNS Daerah</p> <p>3) Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS</p> <p>4) Surat Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu</p>
----	-------------	--

		Pegawai Negeri Sipil
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang pemrosesan yang dilengkapi fasilitas unit PC terkoneksi dengan internet, meja, kursi, telepon, formulir ceklist kelengkapan berkas.
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai kualifikasi.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) Pengawasan oleh Tim Teknis. 3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun. 3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon .
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP
9.	Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id d. Telepon dan fax : (0274) 562150
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p>


	Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY
--	--

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Amin
AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

12. Jenis Pelayanan : **Layanan Dokumentasi Pegawai**
KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Persyaratan Pelayanan Permohonan Petikan Kedua Surat Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pengantar dari Instansi 2) Laporan Kehilangan dari Kepolisian 3) Surat Pernyataan Bahwa Dokumen Tidak Dijaminkan di Bank 4) Fotokopi SK yang Hilang <p>b. Persyaratan Pelayanan Salinan SK Kepegawaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon datang sendiri atau menyertakan Surat Kuasa Bermaterai untuk yang diwakilkan 2) Mengisi buku tamu
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A([1. pemohon mengajukan permohonan salinan/petikan kedua]) --> B[2. Pemohon menunjukkan identitas] B --> C{3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon} C -- Ditolak --> A C -- Diproses --> D([4. Petugas memberikan salinan SK/Petikan kedua]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengajukan permohonan. 2) Pemohon melengkapi persyaratan. 3) Petugas memverifikasi kelengkapan permohonan, hasil verifikasi petugas berupa :

		<p>a. Permohonan dapat diproses</p> <p>b. Permohonan ditolak.</p> <p>4) Petugas memberikan salinan SK ataupun petikan kedua sesuai permohonan.</p> <p>Media Informasi:</p> <p>1) Melalui Website atau email</p> <p>Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website http://bkd.iogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@iogjaprov.go.id.</p> <p>2) Melalui Telepon/fax</p> <p>Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150.</p> <p>3) Langsung</p> <p>Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p>1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi data kepegawaian dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;</p> <p>3) Penyampaian informasi kepada pemohon dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.</p>
4.	Biaya/tarif	<p>Pengelola Informasi menyediakan informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri di sekitar gedung Badan Kepegawaian Daerah DIY, atau menyediakan CD/DVD kosong untuk pemohon.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>Produk data kepegawaian yang tersedia di Pengelola Informasi Badan Kepegawaian Daerah, antara lain: Rekapitulasi Data Kepegawaian Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota, Nominatif Data Kepegawaian (hanya untuk pemohon tertentu)</p>
6.	Penanganan	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY</p>

	pengaduan, saran, dan masukan	<p>yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
--	-------------------------------	--

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Dalam memberikan layanan dokumentasi pegawai, Pengelola menyediakan ruang layanan, dapat melalui Desk Layanan Informasi atau ke ruang Subbidang Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi; di ruang Subbidang Sistem Informasi Pegawai tersedia 5 (lima) unit komputer yang terhubung dengan jaringan intranet Pemda DIY, Printer untuk mencetak data kepegawaian, dan CD/DVD untuk merekam data kepegawaian.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas memiliki kompetensi sesuai Standarisasi Pengelolaan Pengaduan.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>Sistem Pengawasan sesuai SOP Pengaduan Pemda DIY.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>3 (tiga) orang.</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.</p> <p>2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal system manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun.</p> <p>3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana</p>

		pendukung.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP PPID Pemda DIY
9.	Aksesibilitas	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>d. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p> <p>Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY</p>

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

13. Jenis Pelayanan : **Layanan Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS**
KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Fungsional Tertentu PNS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil <i>scan</i> SK Pangkat Terakhir (minimal 2 tahun dlm pangkat terakhir) 2) Hasil <i>scan</i> SKP 2 tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik 3) Hasil <i>scan</i> Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir (penetapan maksimal Januari untuk KP April, maksimal Juli utk KP Okt). 4) Hasil <i>scan</i> Penetapan PAK sebelumnya. 5) Hasil <i>scan</i> SK Jabatan Terakhir atau kenaikan jabatan apabila naik jenjang jabatan. 6) Apabila peningkatan pendidikan dengan biaya sendiri: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil <i>scan</i> Surat Ijin Belajar yang diterbitkan sebelum ybs lulus b. Hasil <i>scan</i> legalisir ijazah terakhir c. Hasil <i>scan</i> legalisir transkrip nilai 7) Apabila tugas belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil <i>scan</i> SK Tugas Belajar b. Hasil <i>scan</i> SK Pengangkatan kembali sebagai/ dalam JFT/Struktural setelah TB 8) Hasil <i>scan</i> Pindah Wilayah Kerja apabila pindah wilayah kerja dari luar Pemda DIY <p>Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural PNS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil <i>scan</i> SK Pangkat Terakhir (minimal 1 tahun apabila jab. Strukt. dibawah jenjang atau 4 tahun untuk yang sudah memenuhi jenjang) 2) Hasil <i>scan</i> SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik 3) Hasil <i>scan</i> SK Jabatan Terakhir (D4) 4) Hasil <i>scan</i> Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)

- 5) Hasil *scan* Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) / BA Pelantikan
- 6) Hasil *scan* SK Jab. Eselon IV pertama kali, apabila promosi dari eselon IV ke eselon III
- 7) Hasil *scan* STLUD Tk. II apabila naik ke gol IV/a kecuali berijazah S2/ Memiliki Sertifikat Diklatpim III
- 8) Hasil *scan* SK Jab. Eselon III pertama kali, apabila promosi dari eselon III ke eselon II
- 9) Hasil *scan* SK Pindah Wilayah Kerja apabila pindah wilayah kerja dari luar Pemda DIY


Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Pilihan Peningkatan Pendidikan/P.Ijazah PNS


- 1) Hasil *scan* SK Pangkat Terakhir (minimal 1 tahun dalam pangkat ttt).
- 2) Hasil *scan* SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik.
- 3) Hasil *scan* SK Jabatan Terakhir (D4).
- 4) Hasil *scan* Ijazah Terakhir (mulai tahun 2013 Akreditasi minimal B).
- 5) Hasil *scan* transkrip nilai terakhir
- 6) Hasil *scan* Surat Tugas Belajar/Izin Belajar yang diterbitkan sebelum ybs lulus.
- 7) Hasil *scan* Surat Tanda Lulus Ujian PI.
- 8) Hasil *scan* Uraian Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Es II.
- 9) Fotokopi legalisir SK Pindah Wilayah Kerja apabila pindah wilayah kerja dari luar Pemda DIY

Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat Reguler PNS

- 1) Hasil *scan* SK Pangkat Terakhir (minimal 4 tahun dlm pangkat terakhir) / FC legalisir SK CPNS dan SK PNS untuk Kenaikan Pangkat Pertama Kali.
- 2) Hasil *scan* SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik.
- 3) Hasil *scan* SK Jabatan Terakhir (D4).
- 4) Hasil *scan* Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tk.I bagi yang naik ke gol III/a kecuali berijazah S1.

- 5) Hasil *scan* ijazah S2 dan Transkrip Nilai untuk KP yang naik ke gol IV/a .
- 6) Apabila peningkatan pendidikan dengan biaya sendiri:
 - a. Hasil *scan* Surat Ijin Belajar yang diterbitkan sebelum ybs lulus
 - b. Hasil *scan* ijazah terakhir
 - c. Hasil *scan* transkrip nilai terakhir
- 8. Apabila tugas belajar:
 - a. Hasil *scan* SK Tugas Belajar
 - b. Hasil *scan* SK Pengaktifan kembali PNS setelah TB
 - c. Hasil *scan* SK Pengangkatan kembali sebagai/ dalam JFT/Struktural setelah TB
 - d. Hasil *scan* ijazah terakhir
 - e. Hasil *scan* transkrip nilai terakhir
- 9. Hasil *scan* ijazah terakhir bagi KP Puncak
- 10. Hasil *scan* SK Pindah Wilayah Kerja, apabila pindah wilayah kerja dari luar Pemda DIY





Keterangan:

Kenaikan Pangkat Gol IV/b ke Bawah

- 1) Instansi menyampaikan usul Kenaikan Pangkat (KP) beserta persyaratan melalui Sistem Aplus Kinangkat SIMPEG.
- 2) Meneliti kelengkapan persyaratan usul kenaikan pangkat
- 3) Input Data PNS yang diusulkan kenaikan pangkat dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).
- 4) Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS.
- 5) Penandatanganan surat pengantar usul kenaikan pangkat dan nota usul KP per PNS.
- 6) Pengusulan KP dan kelengkapannya ke Kanreg I BKN.
- 7) Penerimaan Nota Persetujuan Teknis Kanreg I BKN.
- 8) Penyusunan Rencana SK KP Kolektif.
- 9) Penandatanganan dan Penetapan SK KP Kolektif.
- 10) Pembuatan Petikan SK KP.
- 11) Penandatanganan Petikan SK KP.
- 12) Penyerahan SK KP dan Petikannya

Kenaikan Pangkat Gol IV/c ke atas

1. Instansi menyampaikan usul Kenaikan Pangkat (KP) beserta persyaratan melalui Sistem Aplus Kinangkat SIMPEG.
2. Meneliti kelengkapan persyaratan usul kenaikan pangkat
3. Input Data PNS yang diusulkan kenaikan pangkat dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).
4. Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS.
5. Penandatanganan surat pengantar usul kenaikan pangkat

		<p>dan nota usul KP per PNS.</p> <p>6. Pengusulan KP dan kelengkapannya ke BKN untuk golongan IV/c ke IV/d, ke Kementerian Sekretariat Negara untuk golongan IV/d ke IV/e.</p> <p>7. Penerimaan SK KP dari BKN dan Kementerian Sekretariat Negara.</p> <p>8. Penyerahan SK KP.</p> <p>Media Informasi:</p> <p>1) Melalui Website atau email</p> <p>Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website http://bkd.jogjaprov.go.id, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@ioqjaprov.go.id.</p> <p>2) Melalui Telepon/fax</p> <p>Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150.</p> <p>3) Langsung</p> <p>Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Permohonan SK Kenaikan Pangkat dari diterimanya usul secara lengkap sampai diterbitkannya petikan SK diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Pelayanan	SK Kenaikan Pangkat.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.7) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.8) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.9) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 038/KEP/2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang pemrosesan yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet, meja, kursi, telepon, dan Formulir ceklist kelengkapan berkas.

3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai kualifikasi.
4.	Pengawasan Internal	<p>1) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>2) Pengawasan oleh Tim Teknis</p> <p>3) Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.</p> <p>4) Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor.</p>
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1) Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.</p> <p>2) Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun.</p> <p>3) Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP
9.	Aksesibilitas	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Email : bkd@iogjaprov.go.id</p> <p>c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>d. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p>

		Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY
--	--	---

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

14. Jenis Pelayanan : **Layanan Pensiun PNS**
KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Syarat Layanan Pengajuan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian PNS Disebabkan Oleh Hal-Hal Lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan pensiun APS dari PNS ybs kepada Kepala instansi dan hasil scannya. 2) Surat permohonan dari instansi kepada Gubernur c.q. Kepala BKD DIY dan hasil scannya. 3) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar 4) Surat pernyataan pensiun APS dari PNS ybs bermeterai Rp 10.000,- dan hasil scannya. 5) Surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik sampai dengan pemberhentian dari PNS ybs bermeterai Rp 10.000 dan hasil scannya. 6) Surat keterangan dari Tim Dokter Penguji tersendiri khusus bagi yang sakit 7) Scan asli/fotocopy legalisir SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 8) Scan asli/fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir 9) Scan asli/fotocopy legalisir SK Penambahan Masa Kerja (PMK) bila ada 10) Daftar Susunan Keluarga dan hasil scannya. 11) Scan asli/fotocopy legalisir Kartu Keluarga 12) Scan asli/fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama Islam yang disahkan oleh KUA (apabila nikahnya di luar DIY disahkan oleh pemerintah kelurahan/desa setempat di mana ybs tinggal). 13) Scan asli/fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama selain Islam yang disahkan kantor Catatan Sipil 14) Scan asli/fotocopy legalisir Kantor Capil Akte Kelahiran anak kandung (termasuk anak di luar tunjangan yang usia di bawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap)


		<p>15) Scan asli/Fotocopy legalisir KTP yang masih berlaku oleh pemerintah kelurahan/desa setempat</p> <p>16) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari instansi di mana ybs bekerja beserta hasil scannya.</p> <p>17) Scan asli Daftar Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) terakhir</p> <p>b. Syarat Layanan Pengajuan SK Pensiun BUP/Janda/Duda/Anak/Cacat karena Dinas/Pejabat Negara</p> <p>1) Surat pengantar usulan pensiun dari instansi.</p> <p>2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 lembar</p> <p>3) DPCP (Data Perorangan Calon Penerima Pensiun) yang sudah diisi dan ditandatangani ybs beserta scannya</p> <p>4) Scan asli/fotocopy legalisir SK CPNS</p> <p>5) Scan asli/fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir</p> <p>6) Scan asli/fotocopy legalisir SK Penambahan Masa Kerja (PMK)</p> <p>7) Daftar susunan keluarga</p> <p>8) Scan asli/fotocopy legalisir Kartu Keluarga</p> <p>9) Scan asli/fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama Islam yang disahkan oleh KUA (apabila nikahnya di luar DIY disahkan oleh pemerintah kelurahan/desa setempat di mana ybs tinggal).</p> <p>10) Scan asli/fotocopy legalisir Surat Nikah bagi PNS yang beragama selain Islam yang disahkan kantor Catatan Sipil</p> <p>11) Scan asli/fotocopy legalisir Kantor Capil Akte Kelahiran anak kandung (termasuk anak di luar tunjangan yang usia di bawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap)</p> <p>12) Scan asli/fotocopy legalisir KTP yang masih berlaku oleh pemerintah kelurahan/desa setempat</p> <p>13) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari instansi di mana ybs bekerja beserta hasil scannya.</p> <p>14) Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana</p>
--	--	---


atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari instansi di mana ybs bekerja beserta hasil scannya.

- 15) Daftar penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) tahun terakhir beserta hasil scannya.
- 16) Isian FPP (Formulir Permintaan Pembayaran) Taspen bermeterai Rp 10.000,-
- 17) Scan asli/fotocopy buku tabungan/rekening bank (no. rekening bank)
- 18) Pas foto berwarna terbaru istri/suami ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
- 19) Scan asli/fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 20) Surat hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah (Untuk Pensiun Keuzuran) beserta hasil scannya.
- 21) Untuk pensiun janda/duda ditambah dengan:
- 22) Surat keterangan kematian dari Kelurahan/RS/Kantor Catatan Sipil
- 23) Surat keterangan janda/duda dari kelurahan setempat
- 24) Scan asli/fotocopy legalisir KTP ahli waris oleh pemerintah kelurahan/desa setempat

c. Syarat Layanan Pengusulan SK Peninjauan Masa Kerja

- 1) Surat permohonan dari instansi kepada Gubernur c.q. Kepala BKD DIY
- 2) Foto Copy legalisir SK Calon PNS
- 3) Foto Copy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir
- 4) Foto Copy legalisir Daftar penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 1 (satu) tahun terakhir
- 5) Daftar Riwayat Pekerja.
- 6) Foto Copy legalisir SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer.
- 7) Foto Copy legalisir Daftar Hadir.
- 8) Foto Copy legalisir ijasah sebagai pengangkatan tenaga honorer.
- 9) Foto Copy legalisir perjanjian tenaga kontrak (swasta).
- 10) Foto Copy legalisir daftar penerimaan gaji.


		<p>11) Foto Copy legalisir SK pemberhentian sebagai tenaga honorer</p> <p>d. Syarat Layanan Pengajuan Bebas Tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat permohonan bebas tugas dari PNS ybs kepada Kepala instansi 2) Surat permohonan dari instansi kepada Gubernur c.q. Kepala BKD DIY 3) Fotocopy surat pengantar usul pensiun BUP dari instansi 4) Fotocopy legalisir SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 5) Fotocopy legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir 6) Fotocopy legalisir SK Jabatan Struktural/ Fungsional Umum/Fungsional 7) Fotocopy legalisir Konversi NIP (NIP Baru) 8) Fotocopy legalisir Kartu Pegawai 9) Fotocopy legalisir Kartu Isteri/Suami 10) Fotocopy legalisir KTP yang masih berlaku (kelurahan setempat) 11) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari instansi di mana ybs bekerja
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Membuat Daftar Nominatif PNS yang akan Pensiun] Step1 --> Step2[Mengumpulkan berkas usul Pensiun dari instansi hard/softfile] Step2 --> Step3[Meneliti berkas usul Pensiun dan kelengkapannya] Step3 --> Step4[Entri Data PNS yang diusulkan Pensiunnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)] Step4 --> Step5[Membuat Draft surat usulan Pensiun] </pre>



Keterangan :

- 1) Menerima berkas usul pensiun dari instansi.
- 2) Meneliti berkas usul pensiun dan kelengkapannya.
- 3) Membuat draf surat usulan pensiun.
- 4) Penandatanganan usul pensiun.
- 5) Pengusulan SK pensiun ke Kantor Regional I BKN Yogyakarta untuk Golongan IV/b ke bawah, ke BKN untuk golongan ruang IV/c ke atas, ke Kementerian Sekretariat Negara untuk golongan ruang IV/e.
- 6) Penerimaan nota persetujuan teknis pensiun dari Kanreg I BKN/BKN Pusat untuk golongan ruang IV/d ke bawah.
- 7) Penerimaan SK Pensiun dari Kementerian Sekretariat Negara untuk golongan ruang IV/e.
- 8) Penyusunan SK Pensiun PNS golongan ruang IV/d ke bawah.
- 9) Penyiapan Administrasi dan Teknis Penyerahan SK Pensiun.
- 10) Penyerahan SK pensiun kepada ybs.

Prosedur Layanan Pengajuan Bebas Tugas



Keterangan:

- 1) Menerima berkas usul bebas tugas dari instansi.
- 2) Meneliti berkas usul bebas tugas serta kelengkapannya.
- 3) Mengonsep draf SK bebas tugas.
- 4) Meneliti draf SK bebas tugas.
- 5) Penandatanganan/Penetapan SK bebas tugas.
- 6) Penggandaan dan penyerahan SK kepada ybs.

Media Informasi:

- 1) Melalui Website atau email

Dapat mendownload Informasi Publik yang tersedia pada website <http://bkd.jogjaprovo.go.id>, yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : bkd@jogjaprovo.go.id.

- 2) Melalui Telepon/fax

Dapat menghubungi telepon Desk Layanan informasi di nomor: 0274 -562150.

		<p>3) Langsung</p> <p>Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah DIY, Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1) 1 SK Pensiun per hari kerja</p> <p>2) 1 SK Bebas Tugas per hari kerja</p>
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	<p>1) SK Pensiun</p> <p>2) SK Bebas Tugas</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta</p> <p>b. Kotak saran</p> <p>c. Email : bkd@ioqjaprov.go.id</p> <p>d. Aplikasi : E-lapor.jogjaprov.go.id</p> <p>e. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id</p> <p>f. Telepon dan fax : (0274) 562150</p>

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<p>1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950.</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.</p>
----	-------------	--

		<p>6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>7) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya.</p> <p>8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>9) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.</p> <p>10) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya.</p> <p>11) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>12) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 038/KEP/2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>13) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian PNS.</p>
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang pemrosesan yang dilengkapi fasilitas unit PC terkoneksi dengan internet; Meja; Kursi; Telepon; Formulir ceklist kelengkapan berkas

3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas memiliki kompetensi sesuai kualifikasi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pengawasan oleh Tim Teknis 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk. 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor.
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja. 2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001 : 2015 masing-masing sekali dalam satu tahun. 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Badan Kepegawaian Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pemohon
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai SOP
9.	Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah DIY yang beralamat di Jalan Kyai Mojo No 56 Yogyakarta b. Email : bkd@ioqjaprov.go.id c. Website: http://bkd.jogjaprov.go.id. d. Telepon dan fax : (0274) 562150
10.	Waktu Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</p> <p>Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB</p>

		Atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jam kerja instansi Pemerintah Daerah DIY
--	--	---

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003